

**KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN BUDAYA HUKUM DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

**Robertus Kristianto Naku<sup>1</sup>, Syafruddin Pohan<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

Email : [cristiantonaqu@gmail.com](mailto:cristiantonaqu@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Keberhasilan suatu pelayanan publik sangat bergantung pada mekanisme komunikasi yang efektif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara berupaya melayani kebutuhan masyarakat mengenai pengetahuan hukum dengan melakukan penyuluhan keliling. Salah satu institusi yang mereka ikuti adalah sekolah. Di sekolah, siswa diajarkan tentang ilmu hukum, penerapannya, dan cara menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya dilakukan dengan membangun Sekolah Dasar Sadar Hukum dan Budaya Hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk menganalisis komunikasi publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam membangun kesadaran dan budaya hukum di lingkungan sekolah Kota Medan.*

Kata Kunci : komunikasi; pelayanan publik; Kemenkumham.

**ABSTRACT**

*The success of a public service depends greatly on effective communication mechanisms. The Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province seeks to serve the community's needs regarding legal knowledge by conducting mobile outreach. One of the institutions they attend is school. At school, students are taught about legal knowledge, its application, and how to internalize it in everyday life. Everything is done by building a Legal Awareness and Legal Culture Elementary School. This study uses a qualitative method. The aim is to analyze the public communication of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Province in building legal awareness and culture in the Medan City school environment.*

Keywords: communication; public service; Ministry of Law and Human Rights.


## PENDAHULUAN

Pengetahuan hukum yang mendalam di lingkungan sekolah adalah hal yang perlu dan wajib dihidupkan di tengah masyarakat. Pengetahuan hukum ini diperlukan mengingat lingkungan sekolah akhir-akhir ini memang kerap menjadi tempat di mana berbagai aksi kekerasan dipertontonkan. Kekerasan verbal dan fisik sejatinya seringkali diperlihatkan di lingkungan sekolah. Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), hingga Mei 2023, terjadi 15 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, baik di sekolah, maupun di pondok pesantren. Dari 15 kasus itu, 46,67 persen terjadi di pesantren dan 53,33 persen terjadi di sekolah umum. Pelaku kekerasan ini pada umumnya adalah laki-laki. Sementara korbannya berjumlah 124 anak, baik laki-laki, maupun perempuan. Sedangkan kasus kekerasan seksual terhadap anak berbasis daring pada awal tahun 2023, terdapat satu kasus dan terjadi di Lampung. Pelaku menyasar anak-anak usia SD (rata-rata berusia 12 tahun) dengan jumlah korban 36 anak dan 22 anak diantaranya merupakan teman satu sekolah (<http://www.fsgi.or.id/>).

Selain kasus yang memang benar-benar terjadi di lingkungan sekolah, kasus-kasus lain yang melibatkan pelajar sekolah juga seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah. Tawuran di jalan umum antar-kelompok pelajar juga sudah menjadi tontonan harian masyarakat. Problemnya, para pelajar yang terlibat dalam tawuran tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Kesadaran hukum dan budaya hukum justru hanya sebatas kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas. Dalam hal ini, para pelajar hanya menerima pengetahuan mengenai kesadaran hukum melalui matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya, materi-materi yang diajarkan di sekolah tidak terlalu menyentuh langsung wilayah pendidikan hukum. Ketidaktahuan para pelajar terkait pengetahuan hukum di sekolah justru kemudian dipakai oleh sebagian dari mereka untuk membenarkan tindakan kekerasan.

Dalam kerangka inilah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) berupaya untuk menggotong semangat kesadaran dan literasi budaya hukum ke lingkungan sekolah. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentunya tidak bekerja sendiri dalam menyekolahkan aspek hukum ke lingkungan sekolah. Kemenkumham dalam hal ini mengajak instansi lain, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai kesadaran hukum. Menurut Soekanto (1982: 182), kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sejatinya sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan pemahaman atas nilai-nilai yang ada terkait hukum. Poin yang ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana para pelajar memahami subyek hukum, fungsi hukum, dan bagaimana pengimplementasiannya di lingkungan masyarakat.

Dalam tulisan ini, penulis lebih mendalami efektivitas pelayanan publik di Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan publik yang dimaksud mengarah pada upaya tim penyuluh hukum dalam mentransmisikan pengetahuan hukum kepada para pelajar di kota Medan. Pentingnya pelayanan mengenai kesadaran hukum dan budaya hukum bagi para pelajar di lingkungan sekolah khususnya di kota Medan ditengarai oleh sebuah alasan mendasar bahwa kota Medan menjadi salah satu kota dengan angka tawuran pelajar paling banyak setelah wilayah Jawa Barat. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2021 ada 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar-pelajar atau mahasiswa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan lokasi kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 37 desa/kelurahan, diikuti Sumatera Utara dan Maluku dengan masing-masing 15 desa/kelurahan yang mengalami kasus serupa.



Gambar 1. Data Perkelahian Massal (Sumber Data BPS 2023)

Tingginya angka kasus tawuran ini mendorong Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara untuk masuk ke lingkungan sekolah. Slogan utama yang digotong ke lingkungan sekolah adalah semangat kolektif dalam membangun kesadaran dan budaya hukum di lingkungan sekolah. Kesadaran hukum dianggap penting untuk dipahami agar lingkungan sekolah bisa menjadi institusi formal yang mampu menyekolahkan pemahaman hukum secara bertahap. Proses penyuluhan kesadaran dan budaya hukum Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan membentuk Sekolah Dasar Sadar Hukum. Wadah ini dibuat untuk membiasakan para pelajar dengan nilai-nilai mendasar terkait hukum dan penerapannya di masyarakat. Pengetahuan mendasar yang disosialisasikan adalah terkait perundungan, tawuran, narkoba, dan pelanggaran lalulintas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sejatinya menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Selain wawancara, peneliti juga meng-counter hasil penelitian dengan studi kepustakaan (Ibrahim, dkk, 2023). Penulis, dalam hal ini akan mendalami strategi komunikasi pelayanan publik dari tim penyuluh hukum Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara dan memperkuat hasil observasi dengan literatur akademik. Hasil wawancara kemudian dielaborasi dengan data-data sekunder yang diambil dari referensi pustaka. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis efek pelayanan publik Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara terkait upaya membangun kesadaran dan budaya hukum di lingkungan sekolah di kota Medan. Dengan demikian, penulis mendalami tulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Tujuan penelitian ini sejatinya untuk menganalisis efektivitas komunikasi pelayanan publik Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara dalam membangun kesadaran dan budaya hukum di lingkungan sekolah di kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi dan Pelayanan Publik**

Pengertian komunikasi sejatinya sudah didefinisikan oleh banyak orang. Ada begitu banyak definisi yang bisa dijadikan referensi untuk memahami komunikasi. Menurut Harold Lasswell (Zachary S. Sapienza, 2015) komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa (*who says what in which channel to whom with what effect*). Penjelasan Lasswell tentu memberikan sebuah pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur penting dalam komunikasi, yakni komunikator (*who*), pesan (*say what*), saluran (*in which channel*), komunikan (*to whom*), dan efek (*with what effect*). Komunikasi pada gilirannya menyentuh berbagai lini kehidupan bermasyarakat, (Arifin, Anwar, 2006). Sebaliknya, semua aspek kehidupan bermasyarakat pasti menyentuh aspek komunikasi. Pemahaman Arifin terkait komunikasi sebagai sarana interaksi yang dipakai dalam semua lini kehidupan manusia membuat komunikasi ini se bersifat ubiquitous atau serba hadir. Artinya, komunikasi tidak terikat ruang dan waktu.

Sementara menurut Carl I. Hoveland membuat penjelasan lain mengenai komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan tertentu untuk mengubah perilaku orang lain, (Mulyana, 2005). Komunikasi sebagai sebuah proses yang memungkinkan komunikator menyampaikan rangsangan dan mengubah perilaku, tentu menjadi salah satu kekuatan yang harus diterapkan dalam hidup bersama. Dalam komunikasi, aspek memengaruhi lawan bicara (komunikan), sejatinya membuat komunikasi menjadi penting dihidupi di dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini pesan yang dibawa komunikator perlu memberikan efek tertentu bagi pendengar atau komunikan.

Meski telah memahami komunikasi, akan tetapi seseorang kadang terbentur pada problem tertentu terkait komunikasi. Persoalan komunikasi yang paling menjadi perhatian sepanjang abad adalah bagaimana komunikasi yang kita lakukan bisa efektif dan dipahami orang lain. Keefektivan komunikasi dalam hal ini mengarah pada pemahaman bahwa komunikasi mampu membuat seseorang mencari dukungan, membina hubungan, memengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang diinginkan komunikator, menetapkan sebuah keputusan, meminta anggota masyarakat untuk melakukan program tertentu yang disampaikan pemerintah, dan berbagai hubungan profesional lainnya, (Depdagri-LAN, 2007). Semua tujuan komunikasi ini harus dimulai dari rencana komunikasi yang efektif.

Dalam memahami ilmu komunikasi, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai komunikasi yang efektif. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan

komunikasi, antara lain (a) komunikasi harus tepat waktu dan tepat sasaran; (b) komunikasi harus lengkap dimana kegiatan komunikasi harus bersifat menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penerima; (c) komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi; (d) komunikasi perlu menghindari kata-kata yang tidak enak; dan e) perlu adanya persuasi dalam komunikasi. Dalam konteks ini, seringkali seorang manajer harus mengubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan dari para stafnya sesuai dengan apa yang diinginkan, (Effendy, 2011). Dalam pengertian inilah pelaksanaan komunikasi harus disertai dengan persuasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam koridor pelayanan publik, komunikasi sejatinya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Berbagai bentuk pelayanan publik pada dasarnya memerlukan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, komunikasi pelayanan publik memberikan efek yang masif dalam lingkup kehidupan bersama. Ruang gerak komunikasi pelayanan publik sejatinya mencakup kebijakan pemerintah, realisasi kebijakan, kontrol kebijakan, informasi dan pengaduan masyarakat, serta sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah. Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik ini, tentu saja pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri, (Hardiyansyah, 2015).

Pelayanan publik sebagai bagian dari kehidupan komunikasi menemukan urgensinya untuk membangun etika di dalamnya. Pelayanan publik dan ruang publik tidak hanya sekedar tempat fisik yang dipahami begitu saja secara awam, tetapi juga sebuah entitas yang luas dimensinya. Pelayanan publik dalam hal ini, bisa berupa kebudayaan, cara hidup, cara interaksi, dan juga lanskap politik lainnya. Pada titik inilah, maka problem pembacaan atas dimensi komunikasi, terutama etika komunikasi amat penting dan berharga. Etika komunikasi bisa menjadi sarana untuk membangun kepedulian dalam rangka mengkritisi praktik komunikasi, yang dewasa ini cenderung kompulsif, (Haryatmoko, 2009). Efek kompulsif komunikasi justru kadang membuat refleksi diabaikan demi emosi. Berhadapan dengan para pelajar di lingkungan sekolah, etika komunikasi pelayanan publik yang baik diharapkan mampu memberikan efek yang baik untuk keberhasilan pesan.

### **Komunikasi Pelayanan Publik Kemenkumham**

Komunikasi pelayanan publik Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara sejatinya dimulai pada tahun 2022. Aksi sosialisasi hukum masuk sekolah merupakan produk turunan dari rencana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikemukakan mengenai tugas pokok yang perlu dilaksanakan oleh BPHN. Tugas pokok BPHN dalam hal ini adalah melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari tugas pokok BPHN ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk sosialisasi hukum. Untuk Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, aksi nyata pendidikan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah di kota Medan. Sekolah-sekolah yang mendapat sosialisasi kesadaran dan literasi hukum adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kampanye kesadaran dan literasi hukum di sekolah-sekolah tentu melibatkan sinergi berbagai instansi lainnya, seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerja sama lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat sekaligus mengimplementasikan pemahaman para pelajar mengenai hukum di lingkungan sekolah.

Strategi komunikasi pelayanan publik Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya dilakukan dengan strategi penyuluhan keliling (penyuling). Para penyuluh hukum dari Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi *door to door* sambil mempersentasikan pengetahuan hukum kepada para pelajar dan menyebarkan brosur terkait hukum. Sejauh ini, ada dua konsentrasi utama yang hendak dipublikasikan oleh tim penyuling Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, yakni terkait upaya membangun kesadaran pemahaman mengenai hukum dan budaya hukum. Kesadaran hukum pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan para pelajar untuk mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kegiatan belajar-

mengajar di sekolah. Pendekatan kesadaran hukum diharapkan mampu membuat para pelajar mulai menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Selain menaati aturan di sekolah, kesadaran hukum yang dimulai di lingkungan sekolah akhirnya mampu dibawa ke wilayah yang lebih luas, yakni ke lingkungan masyarakat, seperti menjaga ketertiban umum, tidak melanggar lalulintas, pemberantasan narkoba, dan pencegahan aksi perundungan (*bullying*).


### **Sekolah Sadar Hukum dan HAM**

Sekolah Sadar Hukum dan HAM adalah strategi komunikasi publik yang dilakukan Kemenkumham dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai hukum di lingkungan sekolah. Sekolah Sadar Hukum dan HAM sejatinya diukur melalui tujuh indikator utama, yakni 1) bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang; 2) tidak ada tawuran (perkelahian beramai-ramai perkelahian massal); 3) tidak ada pungutan liar guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (adanya kantin kejujuran dimana siswa jujur membayar apa yang dibeli tanpa ada yang menjaganya); 4) tidak ada *bullying* (tindakan mengintimidasi orang lemah untuk membuat mereka melakukan sesuatu); 5) tingginya kesadaran terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan; 6) tidak ada perbuatan menjiplak/menyontek/plagiat sebagai dukungan terhadap komitmen menghargai Hak Kekayaan Intelektual; dan 7) ketaatan terhadap Peraturan Lalulintas.

Sekolah Sadar Hukum dan HAM pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesadaran hukum dalam diri pelajar untuk menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai generasi muda. Semua upaya ini dilakukan untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia (HAM) di lingkungan sekolah. Pendidikan kesadaran hukum dan HAM merupakan usaha-usaha secara sadar dengan penanaman nilai-nilai hukum dalam kultur masyarakat untuk meningkatkan keinsafan hukum dimana hukum itu wajib kita patuhi. Mengenai sistem hukum, ada dua pandangan yang umumnya dikenal, yakni (1) pandangan formal-normatif, yang berhubungan dengan suatu kompleksitas kaidah, asas, lembaga, dan proses-proses untuk mewujudkannya; dan (2) pandangan sosio-kultural konteks ini berhubungan dengan pihak yang memandang hukum sebagai gejala sosial dalam kajian sosio-budaya, (Kusumaamadja, 2000).

Sekolah Sadar Hukum pertama-tama dibentuk melalui muasyawarah bersama di ruang kelas. Dalam sebuah lingkungan sekolah, para guru perlu memilih siswa-siswi yang dianggap mampu mengayomi teman-temannya untuk duduk di kursi Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH). Forum ini dibentuk untuk menjamin semua kegiatan sekolah berkaitan dengan keamanan dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Dari FPSH, kemudian dibentuk sebuah Sekolah Binaan yang beranggotakan empat atau enam orang. Sekolah Binaan menjadi wadah yang lebih terfragmentasi agar kelompok-kelompok mampu menjangkau lingkungan sekolah dengan mudah. Dari Sekolah Binaan, terbentuk dan diresmikannya Sekolah Sadar Hukum. Prosesnya selalu melewati mekanisme FPSH, Sekolah Binaan, dan Sekolah Sadar Hukum. Proses ini harus dialami masing-masing siswa agar mereka benar-benar memahami konten hukum secara baik.

Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH) adalah suatu wadah yang berfungsi menghimpun pelajar yang dengan kemauannya sendiri atau dibentuk oleh sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi dirinya atau kelompoknya. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi secara baik di tengah masyarakat (*social control*). Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum tidak lain adalah kesadaran yang melekat pada pribadi setiap manusia tentang apa itu hukum, apa seharusnya hukum itu—suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dimana kita membedakan antara hukum dan yang bukan hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan, (Mertokusumo, 2013).



Gambar 2. Skema Pembentukan Sekolah Sadar Hukum

Dalam FPSH setiap anggota diberi pemahaman lebih banyak terkait hukum. Keanggotaan FPSH diarahkan secara spesifik agar mereka mampu menjadi pionir dalam mengampanyekan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Keanggotaan FPSH ini terdiri dari pelajar yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadarannya melalui sebuah kelompok tertentu dengan dibimbing oleh seorang pendamping dari penyuluh hukum. Anggota kelompok FPSH ini paling sedikit 10 siswa/siswi yang sudah dikhususkan untuk menjadi komunikator lanjut terkait sosialisasi kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Dalam pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH) sampai dengan berdiri dan diresmikannya Sekolah Sadar Hukum diperlukan adanya suatu pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus, agar penyuluh hukum yang menjadi pendamping FPSH dapat memantau perkembangan kesadaran hukum dalam hal pemahaman dan ketaatan hukum yang berlaku.

### **Budaya Hukum**

Budaya hukum dihidupi melalui literasi verbal dan tulis di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, para siswa diberi pemahaman mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas, mencegah perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, disiplin berpakaian sebagai pelajar, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Budaya hukum juga diupayakan demi mencegah aksi tawuran dan penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Tujuan utama budaya hukum ini adalah untuk pembiasaan taat hukum tertanam dalam diri para pelajar. Budaya hukum pun mampu membuat para pelajar memahami dan sadar mengenai hukum.

Usaha untuk mendengar (*listen*) dalam menumbuhkan kesadaran hukum bisa berangkat dari aspek individual maupun kolektif. Pendengaran begitu penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Hal ini pada dasarnya dipahami karena hukum mengandung ajaran-ajaran, kaidah-kaidah mengenai perintah, dan larangan yang harus segera dipatuhi dan dilaksanakan. Proses pembelajaran pengetahuan hukum melalui proses mendengar biasanya timbul di kalangan masyarakat tradisional dimana tradisi penyampaian dari mulut ke mulut begitu efektif. Sekalipun demikian, penyampaian dari mulut ke mulut tetap menjadi salah satu cara paling efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Akan tetapi, tradisi dari mulut ke mulut ini semakin hari tidak dipergunakan sebagai satu-satunya alat komunikasi, karena cara ini bisa juga menimbulkan kesalahpahaman, bilamana pesan yang disampaikan tidak mampu didengar dan diterima secara tepat, (Nurita, 2018).

### **SIMPULAN**

Komunikasi pelayanan publik yang efektif sejatinya mampu memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat – khususnya bagi para pelajar. Komunikasi pelayanan publik Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara terkait membangun kesadaran hukum dan budaya hukum tentu membuat para pelajar memahami dengan baik aturan hukum dan konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi ketika melanggar. Komunikator unit pelayanan publik (tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara) sejatinya menggunakan media-media yang sederhana dalam mendistribusikan pengetahuan hukum kepada para pelajar di kota Medan. Pembentukan Sekolah Dasar Sadar Hukum di sekolah-sekolah sejatinya membantu para pelajar untuk menginternalisasikan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Selain pembentukan Sekolah Sadar Hukum, peningkatan budaya hukum melalui baca-tulis dan verbal-tulis, juga mampu memberikan efek tertentu bagi pelayanan hukum di kalangan pelajar dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2006. *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim , Muhammad Buchori, dkk. (2023) *Metode Penelitian berbagai bidang keilmuan*. Sonpedia: Jambi.
- Depdagri-LAN. 2007. *Modul 1 Prinsip Dasar Komunikasi. Diklat Teknis Hubungan Masyarakat (Public Relation)*. Jakarta: LAN RI.
- Effendy, Onong Uchyana. 2011. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktiknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hardiyansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryatmoko. 2009. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurita, Riski Febria. 2018. "Membangun Budaya Hukum Indonesia di Era Globalisasi," dalam *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 6, Nomor 1 April 2018.
- Sapienza, Zachary S. 2015. "Reading Lasswell's Model of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions," dalam *Journal Mass Communication and Society*, 18:599–622.
- Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Edisi I*. Jakarta: Rajawali.
- <http://www.fsgi.or.id/2023/02/awal-tahun-ini-86-anak-jadi-korban.html> diakses pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, pukul 18.30.